



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Tbn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hilmi Sulton Oktavian Alias Hilmi Bin Muflikhin**
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/2 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT 003 RW 003 Kelurahan Gesing  
Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hilmi Sulton Oktavian Alias Hilmi Bin Muflikhin ditangkap pada tanggal 16 Mei 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SPP-01/KBC.1106/PPNS/2023;

Terdakwa Hilmi Sulton Oktavian Alias Hilmi Bin Muflikhin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Tbn tanggal 24 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Tbn tanggal 24 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HILMI SULTON OKTAVIAN alias HILMI bin MUFLIKHIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini"**, sebagaimana yang didakwakan dakwaan Kedua Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa **HILMI SULTON OKTAVIAN alias HILMI bin MUFLIKHIN (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar **Rp. 150.000.000,- (serratus lima puluh juta rupiah)** subsidair **2 (dua) bulan** kurungan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 set dokumen kendaraan berupa 1 lembar fotocopy tanda terima SPPKB atas nama Dede Nopol D 1229 VBO, 1 lembar fotocopy STNK atas nama Dede Saidah, 1 lembar fotocopy BPKB Datsun Go Panca atas nama Dede Saidah Nopol D 1229 VBO, 1 lembar fotocopy faktur kendaraan bermotor atas nama Dede Saidah;

#### **Tetap terlampir dalam Berkas Perkara**

- 1 (satu) unit Alat komunikasi (handphone) merk VIVO type Y20S (V2029) dengan nomor IMEI 869745051393478 / 869745501393460 ;
- 3350 bungkus = 66.240 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau yang tidak dilekati pita cukai berbagai merk (terlampir).

#### **Dirampas untuk Dimusnahkan**

- 1 (satu) unit Sarana pengangkut berupa Mobil type Minibus merk Datsun Go Panca Nopol D 1229 VBO dengan nomor rangka MHB1CH2FFJ029744 dan nomor mesin HR12739301T beserta kunci;
- Uang tunai sejumlah Rp 254.000,00;

#### **Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertatap pada pembelaanya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertatap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa **HILMI SULTON OKTAVIAN alias HILMI bin MUFLIKHIN (Alm)** pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan Mei 2023 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Toko Raja Sepatu yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 91, Latsari, Kec. Tuban, Kab Tuban atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan, ***“yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)”***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 15 Mei 2023, Saksi Fikri Afrizal Murtandhi dan Saksi Praditya Diki Octavino tyng merupakan petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bojonegoro menindaklanjuti terkait adanya informasi mengenai adanya kendaraan berupa mobil jenis minibus Datsun Go Panca dengan Nomor Polisi D 1229 VBO yang diduga mengangkut rokok ilegal tanpa dilekati Pita Cukai.

- Selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan, Saksi Fikri Afrizal Murtandhi dan Saksi Praditya Diki Octavino berhasil menemukan mobil yang dicurigai tersebut sedang terparkir di Toko Raja Sepatu Jalan Diponegoro No 91 Latsari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban Jawa Timur. Sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Fikri Afrizal Murtandhi dan Saksi Praditya Diki Octavino mendatangi dan meminta izin kepada seseorang yang kemudian diketahui adalah Terdakwa Hilmi Sulton Oktavian Alias Hilmi Bin Muflikhin (Alm) yang sedang membuka

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu mobil jenis Mini Bus Datsun Go Panca dengan Nomor Polisi D 1229 VBO tersebut, Saksi Fikri Afrizal Murtandhi dan Saksi Praditya Diki Octavino kemudian melakukan pemeriksaan sehingga diketahui bahwa rokok-rokok tersebut merupakan rokok ilegal yang tidak dilekati dengan Pita Cukai.

- Saksi Fikri Afrizal Murtandhi dan Saksi Praditya Diki Octavino kemudian meminta Terdakwa untuk datang ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bojonegoro guna pemeriksaan lebih mendalam atas rokok ilegal yang tidak dilekati Pita Cukai tersebut. Bahwa baeang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa antara lain rokok jenis SKM merek Gigo Bold, Gico Black, LM Bold, Ogold Losari, Luxio Premium, Nero, Netro Bold, Black Stick, Hnd Pratama Bold, Hnd Pratama, Dubai, Blitz, Ys Pro Mild White, Ys Pro Mild Black, Sumber Baru Sbr Black Edition, Nat Geo Mild, Hmin Bold, Euro Bold, Famos, Kejora Mentol Mild, Boshe Bold, Java Bold, 369, Combat, Estona Mild, Gudang Ganam, Premier, Rq Rizquna Pro, Guci Black, Lois Mild, Abs Bold, Classy Bold, Scot Mild, L300, Lois Bold New Edition, Lois Bold, Dalill Bold, Hjs Subur Mild, Flash Mild) dan rokok jenis SPM merek (Rebel) dengan jumlah keseluruhan sebanyak **3.350 bungkus (66.240) Batang yang tidak dilekati Pita Cukai**

- Bahwa Terdakwa memperoleh rokok ilegal dari Saksi Mochammad Imron dan Sdr. Rosid (DPO),

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya mengakibatkan Total Kerugian Negara Atas Pungutan Cukai dan PPN Hasil Tembakau yang timbul akibat perbuatan ini adalah sebesar **Rp 44.560.560,- + Rp 8.253.749,- = Rp. 52.814.309,- (lima puluh dua juta delapan ratus empat belas ribu tiga ratus sembilan rupiah).**

Perbuatan Terdakwa **HILMI SULTON OKTAVIAN alias HILMI bin MUFLIKHIN (Aim)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **HILMI SULTON OKTAVIAN alias HILMI bin MUFLIKHIN (Alm)** pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan Mei 2023 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Toko Raja Sepatu yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 91, Latsari, Kec. Tuban, Kab Tuban atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan, **"yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini"**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 15 Mei 2023, Saksi Fikri Afrizal Murtandhi dan Saksi Praditya Diki Octavino tyng merupakan petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bojonegoro menindaklanjuti terkait adanya informasi mengenai adanya kendaraan berupa mobil jenis minibus Datsun Go Panca dengan Nomor Polisi D 1229 VBO yang diduga mengangkut rokok ilegal tanpa dilekati Pita Cukai.
- Selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan, Saksi Fikri Afrizal Murtandhi dan Saksi Praditya Diki Octavino berhasil menemukan mobil yang dicurigai tersebut sedang terparkir di Toko Raja Sepatu Jalan Diponegoro No 91 Latsari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban Jawa Timur. Sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Fikri Afrizal Murtandhi dan Saksi Praditya Diki Octavino mendatangi dan meminta izin kepada seseorang yang kemudian diketahui adalah Terdakwa Hilmi Sulton Oktavian Alias Hilmi Bin Muflikhin (Alm) yang sedang membuka pintu mobil jenis Mini Bus Datsun Go Panca dengan Nomor Polisi D 1229 VBO tersebut, Saksi Fikri Afrizal Murtandhi dan Saksi Praditya Diki Octavino kemudian melakukan pemeriksaan sehingga diketahui bahwa rokok-rokok tersebut merupakan rokok ilegal yang tidak dilekati dengan Pita Cukai.
- Saksi Fikri Afrizal Murtandhi dan Saksi Praditya Diki Octavino kemudian meminta Terdakwa untuk datang ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bojonegoro guna pemeriksaan lebih mendalam atas rokok ilegal yang tidak dilekati Pita Cukai tersebut. Bahwa baeang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa antara lain rokok jenis SKM merek Gigo Bold, Gico Black, LM Bold, Ogold Losari, Luxio Premium, Nero, Netro Bold, Black Stick, Hnd Pratama Bold, Hnd Pratama, Dubai, Blitz, Ys Pro Mild White, Ys Pro Mild Black, Sumber Baru Sbr Black Edition, Nat Geo

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mild, Hmin Bold, Euro Bold, Famos, Kejora Mentol Mild, Boshe Bold, Java Bold, 369, Combat, Estona Mild, Gudang Ganam, Premier, Rq Rizquna Pro, Guci Black, Lois Mild, Abs Bold, Classy Bold, Scot Mild, L300, Lois Bold New Edition, Lois Bold, Dalill Bold, Hjs Subur Mild, Flash Mild) dan rokok jenis SPM merek (Rebel) dengan jumlah keseluruhan sebanyak **3.350 bungkus (66.240) Batang**

## yang tidak dilekati Pita Cukai

- Bahwa Terdakwa memperoleh rokok ilegal dari Saksi Mochammad Imron dan Sdr. Rosid (DPO),
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana Undang-Undang tentang Cukai mengakibatkan Total Kerugian Negara Atas Pungutan Cukai dan PPN Hasil Tembakau yang timbul akibat perbuatan ini adalah sebesar **Rp 44.560.560,- + Rp 8.253.749,- = Rp. 52.814.309,- (lima puluh dua juta delapan ratus empat belas ribu tiga ratus sembilan rupiah).**

Perbuatan Terdakwa **HILMI SULTON OKTAVIAN alias HILMI bin MUFLIKHIN (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 dan/atau Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FIKRI AFRIZAL MURTANDHI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada tanggal 15 Mei 2023 berawal dari hasil informasi Intelijen mengenai adanya mobil jenis Mini Bus dengan Nomor Polisi D 1229 VBO yang diduga mengangkut rokok ilegal tanpa dilekati Pita Cukai yang sedang parkir di Jalan Diponegoro Latsari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban Jawa Timur;
  - Bahwa Saksi dan Saksi Praditya Dwiki Octavino berhasil menemukan mobil tersebut parkir di Toko Raja Sepatu Jalan Diponegoro No 91 Latsari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban Jawa Timur;
  - Bahwa Kurang lebih pada pukul 20.00 WIB Saksi dan Saksi Praditya Dwiki Octavino mendatangi mobil jenis mini bus dengan Nomor Polisi D 1229

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VBO tersebut dan bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama HILMI SULTON OKTAVIAN alias HILMI bin MUFLIKHIN;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang membuka mobil jenis Mini Bus dengan Nomor Polisi D 1229 VBO tersebut, dan kedatangan mengangkut rokok;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi Praditya Dwiki Octavino memperkenalkan diri sebagai Petugas Bea dan Cukai Bojonegoro sambil menunjukkan Identitas Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan meminta izin untuk melakukan pemeriksaan terhadap rokok yang diangkut dengan mobil jenis mini bus dengan Nomor Polisi D 1229 VBO tersebut;
- Bahwa setelah diizinkan oleh Terdakwa, Saksi dan Saksi Praditya Dwiki Octavino melakukan pemeriksaan terhadap rokok – rokok tersebut, dan memang terbukti benar bahwa rokok – rokok yang diangkut dengan mobil jenis mini bus dengan Nomor Polisi D 1229 VBO tersebut merupakan rokok ilegal tanpa dilekati Pita Cukai;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Praditya Dwiki Octavino menjelaskan bahwa terhadap rokok – rokok tersebut akan dilakukan penelitian mendalam di Kantor bea dan cukai bojonegoro;
- Bahwa benar Saksi jelaskan semua keterangan yang saksi berikan baik di sidang pengadilan maupun didalam berita acara pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya dan dapat saksi pertanggung jawabkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya sudah benar;

2. Saksi PRADITYA DWIKI OCTAVINO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan mengenai kronologi penindakan sebagai berikut :

Pada tanggal 15 Mei 2023 berawal dari hasil informasi Intelijen mengenai adanya mobil jenis Mini Bus dengan Nomor Polisi D 1229 VBO yang diduga mengangkut rokok ilegal tanpa dilekati Pita Cukai yang sedang parkir di Jalan Diponegoro Latsari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban Jawa Timur, Saksi bersama dengan saksi FIKRI AFRIZAL MURTANDHI menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan pencarian di wilayah yang dimaksud;

- Bahwa Saksi dan saksi FIKRI AFRIZAL MURTANDHI berhasil menemukan mobil tersebut parkir di Toko Raja Sepatu Jalan Diponegoro No 91 Latsari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban Jawa Timur ; - Kurang lebih pada pukul 20.00 WIB Saksi bersama dengan Sdr. FIKRI AFRIZAL MURTANDHI mendatangi mobil jenis mini bus dengan Nomor Polisi D 1229 VBO tersebut dan bertemu dengan seseorang yang mengaku bernama

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.HILMI, yang memiliki nama lengkap Sdr. HILMI SULTON OKTAVIAN alias HILMI bin MUFLIKHIN (Alm) ;

- Bahwa pada saat itu saksi HILMI SULTON OKTAVIAN alias HILMI bin MUFLIKHIN (Alm) sedang membuka mobil jenis Mini Bus dengan Nomor Polisi D 1229 VBO tersebut, dan kedapatan mengangkut rokok ;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan saksi FIKRI AFRIZAL MURTANDHI memperkenalkan diri sebagai Petugas Bea dan Cukai Bojonegoro sambil menunjukkan Identitas Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ;

- Saksi dan saksi FIKRI AFRIZAL MURTANDHI bertanya siapakah yang menguasai mobil jenis Mini Bus dengan Nomor Polisi D 1229 VBO tersebut dan yang bersangkutan menjawab mobil tersebut sudah disewa oleh Terdakwa HILMI SULTON OKTAVIAN alias HILMI bin MUFLIKHIN (Alm) sendiri sehingga Saksi dan saksi FIKRI AFRIZAL MURTANDHI meminta izin untuk melakukan pemeriksaan terhadap rokok yang diangkut dengan mobil jenis mini bus dengan Nomor Polisi D 1229 VBO tersebut, Setelah diizinkan oleh Terdakwa HILMI SULTON OKTAVIAN alias HILMI bin MUFLIKHIN (Alm), Saksi dan saksi FIKRI AFRIZAL MURTANDHI melakukan pemeriksaan terhadap rokok – rokok tersebut, dan memang terbukti benar bahwa rokok – rokok yang diangkut dengan mobil jenis mini bus dengan Nomor Polisi D 1229 VBO tersebut merupakan rokok ilegal tanpa dilekati Pita Cukai ;

- Bahwa kemudian Saksi dan saksi FIKRI AFRIZAL MURTANDHI menjelaskan bahwa terhadap rokok – rokok tersebut akan dilakukan penelitian mendalam di Kantor bea dan cukai bojonegoro, sehingga Terdakwa HILMI SULTON OKTAVIAN alias HILMI bin MUFLIKHIN diminta untuk ikut ke Kantor bea dan cukai Bojonegoro untuk dapat menjelaskan mengenai rokok yang diangkut dengan mobil jenis mini bus dengan Nomor Polisi D 1229 VBO tersebut.

- Bahwa benar Saksi jelaskan semua keterangan yang saksi berikan baik di sidang pengadilan maupun didalam berita acara pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya dan dapat saksi pertanggung jawabkan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya sudah benar;

3. Saksi FITRI FEBRI CAHYANI alias FITRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di Toko Raja Sepatu sekitar Bulan Juni Tahun 2022, dan saksi mempunyai tugas untuk melayani pembeli sepatu, sandal, pakaian, tas, serta mencatat transaksi keuangan toko. SAKSI juga melayani apabila ada orang yang membeli Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau di Toko Raja Sepatu;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberikan gaji oleh pemilik Toko Raja Sepatu sebesar Rp 800.000 setiap bulannya. saksi mengetahui bahwa di Toko Raja Sepatu terdapat Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau. saksi sempat curiga dengan harga Barang Kena Cukai yang terlalu murah namun saksi tidak mengetahui bahwa Barang Kena Cukai tersebut tidak dilekati pita cukai. Yang memiliki Toko Raja Sepatu adalah Terdakwa HILMI SULTON OKTAVIAN alias HILMI bin MUFLIKHIN (Alm.);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pemilik Toko Raja Sepatu yaitu Terdakwa HILMI SULTON OKTAVIAN alias HILMI bin MUFLIKHIN (Alm.) memperoleh Barang Kena Cukai berupa hasil tembakau yang tidak dilekati pita cukai, namun Terdakwa HILMI SULTON OKTAVIAN alias HILMI bin MUFLIKHIN (Alm.) menyimpan dan menyediakan untuk dijual Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau yang tidak dilekati pita cukai di Toko Raja Sepatu yang beralamat di Jalan Diponegoro No.91 Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur;
- Bahwa seingat saksi Toko Raja Sepatu mulai menjual, menyimpan, menimbun dan menyediakan untuk dijual Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau yang tidak dilekati pita cukai sekitar Bulan Maret Tahun 2023. saksi menjelaskan bahwa Untuk pembeli dari Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau ilegal di Toko Raja Sepatu tidak menentu setiap harinya, terkadang ada satu sampai dua pembeli dalam satu hari, terkadang juga dalam satu hari tidak ada pembeli sama sekali;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdapat buku catatan penjualan, untuk pencatatan hasil penjualan Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau di Toko Raja Sepatu dijadikan satu dengan pencatatan hasil penjualan sepatu, sandal, pakaian, dan tas;
- Bahwa penyidik menunjukkan Kepada yang bersangkutan ditunjukkan foto barang berupa Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau tanpa dilekati pita cukai jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) berbagai merek sebanyak total 3.350 bungkus = 66.240 batang dan foto kendaraan yang digunakan Terdakwa HILMI SULTON OKTAVIAN alias HILMI bin MUFLIKHIN (Alm.);
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi mengenali barang tersebut, barang tersebut merupakan Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau ilegal yang tidak dilekati pita cukai yang disediakan untuk dijual dan disimpan Terdakwa HILMI SULTON OKTAVIAN alias HILMI bin MUFLIKHIN (Alm.) di mobil dan di Toko Raja Sepatu, Jalan Diponegoro No.91 Latsari, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur dan kendaraan tersebut merupakan kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa HILMI SULTON OKTAVIAN alias

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HILMI bin MUFLIKHIN (Alm.) untuk membawa Barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau ilegal;

- Bahwa barang Kena Cukai berupa Hasil Tembakau ilegal tersebut adalah milik HILMI SULTON OKTAVIAN alias HILMI bin MUFLIKHIN (Alm.) ;
- Bahwa benar Saksi jelaskan semua keterangan yang saksi berikan baik di sidang pengadilan maupun didalam berita acara pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya dan dapat saksi pertanggung jawabkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangannya sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli SURONO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud dengan cukai yaitu Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*, yang dimaksud dengan cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini;
- Bahwa Ahli menerangkan sifat atau karakteristik barang tertentu yang dikenakan pungutan negara berupa cukai yaitu Sesuai Pasal 2 *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*, sifat atau karakteristik barang-barang tertentu tersebut dikenakan cukai karena:
  - Konsumsinya perlu dikendalikan. peredarannya perlu diawasi.
  - Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.
  - Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.
- Bahwa Ahli menerangkan maksud barang yang dikenakan cukai sebagaimana Menurut Pasal 4 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995*

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Tbn



*tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*, bahwa cukai dikenakan terhadap barang kena cukai yang terdiri dari :

- Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya. Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol.
- Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Sehingga AHLI mengatakan "Iya, rokok atau sigaret adalah termasuk barang kena cukai, yaitu hasil tembakau".

- Bahwa Ahli menerangkan Dengan cara apa pelunasan cukai hasil tembakau yang berupa sigaret (rokok) dilaksanakan, Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi :  
"Cara pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan:

- a) pembayaran
- b) pelekatan pita cukai atau
- c) pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diatur bahwa barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang diwajibkan;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Berdasarkan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah

*Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berbunyi :

“Dalam hal pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang cukai, cukai dianggap tidak dilunasi”.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 16 Mei 2023 dan terhadap Barang Bukti yang ditunjukkan Penyidik kepada AHLI, yaitu rokok merek YS PRO MILD WHITE sebanyak 2 (dua) bungkus sebagai perwakilan contoh barang bukti rokok jenis SKM. dan 2 (dua) bungkus rokok merek Rebel sebagai perwakilan contoh barang bukti rokok jenis SPM.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa rokok-rokok yang telah dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran yang tidak dilekati pita cukai melanggar ketentuan di bidang cukai.

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Perbuatan telah memiliki 3.350 bungkus (66.240 batang) barang kena cukai hasil tembakau jenis SKM dan jenis SPM berbagai merek tidak dilekati pita cukai tersebut yang disimpan dan ditimbun dalam mobil jenis mini bus nomor polisi D 1229 VBO dan di Toko Raja Sepatu Toko Raja Sepatu, Jl. Diponegoro No.91, Latsari, Kec. Tuban yang diperolehnya dengan cara membeli dari e-commerce LAZADA, dari MOH.ROSID orang Madura dengan nomor telepon 085856726328, dan dari CAK IMRON orang Palang Tuban dengan nomor telepon 085717310036 yang diketahui atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana tersebut adalah tindakan pidana yang melanggar pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

- Jadi PPN Hasil Tembakau adalah sebagai berikut :

-  $SKM = 60.240 \text{ batang} \times 9,9 \% \times Rp 1.255 = Rp 7.484.519,-$   
(Tujuh juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus Sembilan belas rupiah).

-  $SPM = 6.000 \text{ batang} \times 9.9\% \times Rp 1.295 = Rp 769.230,-$  ( Tujuh ratus enam puluh Sembilan ribu dua ratus tiga puluh rupiah).

-  $PPN \text{ Hasil Tembakau} = Rp 7.484.519,- + Rp 769.230,- = Rp 8.253.749,-$  (Delapan juta dua ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh Sembilan rupiah).

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga Total Tidak Terpenuhiya Penerimaan Negara Atas Pungutan Cukai dan PPN Hasil Tembakau yang timbul akibat perbuatan ini adalah sebesar Rp 44.560.560,-+ Rp 8.253.749,- = Rp. 52.814.309,- (Lima puluh dua juta delapan ratus empat belas ribu tiga ratus Sembilan rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penindakan yang dilakukan oleh Petugas Bea dan Cukai Bojonegoro di Jalan Diponegoro No 91 Latsari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban Jawa Timur. Penindakan dilakukheh oleh Petugas Bea dan Cukai Bojonegoro terhadap rokok yang Terdakwa miliki yang disimpan di sebuah Mobil Jenis Mini Bus dengan Nomor Polisi D 1229 VBO yang terparkir didepan roko Raja Sepatu di Jalan Diponegoro No 91 Latsari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa menyimpan rokok ilegal di Mobil Jenis Mini Bus dengan Nomor Polisi D 1229 VBO;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa rokok yang Terdakwa miliki dan simpan di Mobil Jenis Mini Bus dengan Nomor Polisi D 1229 VBO tersebut merupakan rokok ilegal tanpa dilekati Pita Cukai;
- Bahwa rokok – rokok ilegal tersebut ada yang merupakan rokok yang siap dijual dan ada juga yang Terdakwa gunakan sendiri. Terdakwa selalu menjual rokok tersebut dengan cara broadcast / menawarkan di kontak – kontak Whatsapp milik Terdakwa. Terdakwa tidak pernah menjual dengan menggunakan media sosial maupun e – commerce;
- Bahwa Rokok ilegal tersebut diperoleh dari e-commerce LAZADA, Sdr.MOH ROSID, dan CAK IMRON;
- Bahwa pemilik keseluruhan rokok tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa peroleh dengan cara COD (Cash On Delivery) untuk Pembelian di LAZADA, sedangkan terhadap MOH.ROSID dan CAK IMRON Terdakwa masih hutang;
- Bahwa Terdakwa menjual rokok-rokok ilegal tersebut dengan cara broadcast / menawarkan di Whats App kontak Terdakwa . Apabila ada yang berkenan maka orang yang bersangkutan tersebut dapat memesan rokok ilegal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa sudah memulai menjual rokok ilegal tersebut sekitar Akhir Tahun 2002;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa kendaraan tersebut bukan milik TERDAKWA , melainkan TERDAKWA sewa dari Sdr.DANI dengan nomor

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Tbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp 0821 – 4050 – 0725. TERDAKWA sewa sebesar Rp.3.000.000 per bulan;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan mengenai kronologi penindakan yang dilakukan sebagai berikut : - Pada hari Senin malam tanggal 15 Mei 2023 kurang lebih Pukul 20.00 WIB TERDAKWA sedang berada di Toko Raja Sepatu di Jalan Diponegoro No 91 Latsari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban Jawa Timur;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang membuka bagasi mobil Terdakwa yang berisi rokok ilegal, dan seketika itu juga datang Petugas Bea dan Cukai Bojonegoro yang memperkenalkan diri, dan ingin memeriksa rokok yang dimuat di Mobil Jenis Mini Bus dengan Nomor Polisi D 1229 VBO tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa persilahkan, kemudian Petugas Bea dan Cukai Bojonegoro mengatakan bahwa rokok yang TERDAKWA bawa di mobil tersebut merupakan rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai yang diduga melanggar Undang-Undang Cukai;
- Bahwa awalnya Terdakwa kenal dari LAZADA, karena di Toko LAZADA Terdakwa meninggalkan nomor telepon, maka tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh yang bersangkutan dan Terdakwa melakukan pemesanan secara personal kepada Sdr. MOH ROSID melalui Whatsapp. Atas Transaksi pembelian nya Terdakwa hutang kepada yang bersangkutan, lalu Terdakwa dan Sdr. MOH ROSID terkadang bertemu untuk melakukan pembayaran hutang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali bertemu dengan Sdr. MOH ROSID yang pertama di Madura sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, pertemuan kedua Kamis bertemu di Warung Kopi Brondong ,, Lamongan Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan tiap slop nya sebanyak Rp.5.000 s.d. Rp.15.000;
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan semua keterangan yang Terdakwa berikan baik di sidang pengadilan maupun didalam berita acara pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya dan dapat Terdakwa pertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sarana pengangkut berupa Mobil type Minibus merk Datsun Go Panca Nopol D 1229 VBO dengan nomor rangka MHB11CH2FFJ029744 dan nomor mesin HR12739301T beserta kunci;
2. 1 (satu) unit Alat komunikasi (handphone) merk VIVO type Y20S (V2029) dengan nomor IMEI 869745051393478 / 869745501393460 ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Uang tunai sejumlah Rp 254.000,00;
4. 1 set dokumen kendaraan berupa 1 lembar fotocopy tanda terima SPPKB atas nama Dede Nopol D 1229 VBO, 1 lembar fotocopy STNK atas nama Dede Saidah, 1 lembar fotocopy BPKB Datsun Go Panca atas nama Dede Saidah Nopol D 1229 VBO, 1 lembar fotocopy faktur kendaraan bermotor atas nama Dede Saidah;
5. 3350 bungkus = 66.240 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau yang tidak dilekati pita cukai berbagai merk

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan Mei 2023 bertempat di Toko Raja Sepatu yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 91, Latsari, Kec. Tuban, Kab Tuban terdakwa HILMI SULTON OKTAVIAN Alias HILMI Bin MUFLIKHIN telah ditangkap oleh petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bojonegoro karena terkait menjual rokok ilegal tanpa dilekati Pita Cukai;
- Bahwa benar penangkapan tersebut terjadi berawal pada tanggal 15 Mei 2023, Saksi Fikri Afrizal Murtandhi dan Saksi praditya dwiki octavino merupakan petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bojonegoro menindaklanjuti terkait adanya informasi mengenai adanya kendaraan berupa mobil jenis minibus Datsun Go Panca dengan Nomor Polisi D 1229 VBO yang diduga mengangkut rokok ilegal tanpa dilekati Pita Cukai;
- Bahwa benar selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan, Saksi Fikri Afrizal Murtandhi dan Saksi Praditya Diki Octavino berhasil menemukan mobil yang dicurigai tersebut sedang terparkir di Toko Raja Sepatu Jalan Diponegoro No 91 Latsari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban Jawa Timur. Sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Fikri Afrizal Murtandhi dan Saksi Praditya Diki Octavino mendatangi dan meminta izin kepada seseorang yang kemudian diketahui adalah Terdakwa Hilmi Sulton Oktavian Alias Hilmi Bin Muflikhin (Alm) yang sedang membuka pintu mobil jenis Mini Bus Datsun Go Panca dengan Nomor Polisi D 1229 VBO tersebut, Saksi Fikri Afrizal Murtandhi dan Saksi Praditya Diki Octavino kemudian melakukan pemeriksaan sehingga diketahui bahwa rokok-rokok tersebut merupakan rokok ilegal yang tidak dilekati dengan Pita Cukai;
- Bahwa benar Saksi Fikri Afrizal Murtandhi dan Saksi Praditya Diki Octavino kemudian meminta Terdakwa untuk datang ke Kantor

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bojonegoro guna pemeriksaan lebih mendalam atas rokok ilegal yang tidak dilekati Pita Cukai tersebut. Bahwa baeang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa antara lain rokok jenis SKM merek Gigo Bold, Gico Black, LM Bold, Ogold Losari, Luxio Premium, Nero, Netro Bold, Black Stick, Hnd Pratama Bold, Hnd Pratama, Dubai, Blitz, Ys Pro Mild White, Ys Pro Mild Black, Sumber Baru Sbr Black Edition, Nat Geo Mild, Hmin Bold, Euro Bold, Famos, Kejora Mentol Mild, Boshe Bold, Java Bold, 369, Combat, Estona Mild, Gudang Ganam, Premier, Rq Rizquna Pro, Guci Black, Lois Mild, Abs Bold, Classy Bold, Scot Mild, L300, Lois Bold New Edition, Lois Bold, Dalill Bold, Hjs Subur Mild, Flash Mild) dan rokok jenis SPM merek (Rebel) dengan jumlah keseluruhan sebanyak 3.350 bungkus (66.240)

Batang yang tidak dilekati Pita Cukai;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 16 Mei 2023 dan terhadap Barang Bukti yang ditunjukkan Penyidik kepada Ahli, yaitu rokok merek YS PRO MILD WHITE sebanyak 2 (dua) bungkus sebagai perwakilan contoh barang bukti rokok jenis SKM. dan 2 (dua) bungkus rokok merek Rebel sebagai perwakilan contoh barang bukti rokok jenis SPM sehingga setelah melihat barang bukti tersebut Ahli berpendapat bahwa dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana Undang-Undang tentang Cukai mengakibatkan Total Kerugian Negara Atas Pungutan Cukai dan PPN Hasil Tembakau yang timbul akibat perbuatan ini adalah sebesar Rp 44.560.560,-+ Rp 8.253.749,- = Rp. 52.814.309,- (lima puluh dua juta delapan ratus empat belas ribu tiga ratus sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang;
2. Unsur “Yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang” sebagaimana dalam ketentuan Pasa 1 ayat (3) Undang-Undang, Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi peraturan perpajakan adalah adalah orang pribadi atau badan hukum;

Bahwa Setiap Orang adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang karena perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan karena tidak dikecualikan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang berdasarkan identitas dalam surat dakwaan tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh Terdakwa dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya pengecualian terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa tidak termasuk sebagai orang yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan Setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Hilmi Sulton Oktavian Alias Hilmi Bin Muflikhin**, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum “*Setiap orang*” telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur ” Yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-Undang ini”**

Menimbang, bahwa unsur ini menyebut beberapa bentuk perbuatan yang dapat dipilih secara alternatif yang tentunya ada hubungannya dengan perkara ini;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai, maksud dari rumusan memiliki haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya. Pada intinya dalam unsur memiliki harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa menerima atau memperoleh dimaksudkan mendapat sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari penerimaan tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengertiannya menjual yaitu secara umum adalah kegiatan jual beli dijalankan oleh dua belah pihak atau lebih dengan alat pembayaran yang sah, bahwa tujuan yang utama tentunya mendatangkan keuntungan dari produk atau barang yang dijual, bahwa dalam pelaksanaannya, pelaku tidak dapat dilakukan tanpa adanya kontribusi dari pelaku yang bekerja, seperti pedagang, agen, dan tenaga pemasaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007, yang dimaksud dengan cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini;

Bahwa menurut Pasal 4 ayat (1) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007, Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari :

- Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- Minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya;

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi “Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan”;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Tbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pasal 7 ayat (3) UU No 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 tahun 2007 yang berbunyi “Cara pelunasan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan : a. pembayaran; b. pelekatan pita cukai; atau c. pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain pada bulan Mei 2023 bertempat di Toko Raja Sepatu yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 91, Latsari, Kec. Tuban, Kab Tuban terdakwa HILMI SULTON OKTAVIAN Alias HILMI Bin MUFLIKHIN telah ditangkap oleh petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bojonegoro karena terkait menjual rokok ilegal tanpa dilekati Pita Cukai;
- Bahwa benar penangkapan tersebut terjadi berawal pada tanggal 15 Mei 2023, Saksi Fikri Afrizal Murtandhi dan Saksi praditya dwiki octavino merupakan petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bojonegoro menindaklanjuti terkait adanya informasi mengenai adanya kendaraan berupa mobil jenis minibus Datsun Go Panca dengan Nomor Polisi D 1229 VBO yang diduga mengangkut rokok ilegal tanpa dilekati Pita Cukai;
- Bahwa benar selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan, Saksi Fikri Afrizal Murtandhi dan Saksi Praditya Diki Octavino berhasil menemukan mobil yang dicurigai tersebut sedang terparkir di Toko Raja Sepatu Jalan Diponegoro No 91 Latsari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban Jawa Timur. Sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Fikri Afrizal Murtandhi dan Saksi Praditya Diki Octavino mendatangi dan meminta izin kepada seseorang yang kemudian diketahui adalah Terdakwa Hilmi Sulton Oktavian Alias Hilmi Bin Muflikhin (Alm) yang sedang membuka pintu mobil jenis Mini Bus Datsun Go Panca dengan Nomor Polisi D 1229 VBO tersebut, Saksi Fikri Afrizal Murtandhi dan Saksi Praditya Diki Octavino kemudian melakukan pemeriksaan sehingga diketahui bahwa rokok-rokok tersebut merupakan rokok ilegal yang tidak dilekati dengan Pita Cukai;
- Bahwa benar Saksi Fikri Afrizal Murtandhi dan Saksi Praditya Diki Octavino kemudian meminta Terdakwa untuk datang ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bojonegoro guna pemeriksaan lebih mendalam atas rokok ilegal yang tidak dilekati Pita Cukai tersebut. Bahwa baeang bukti yang ditemukan dalam

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Terdakwa antara lain rokok jenis SKM merek Gigo Bold, Gico Black, LM Bold, Ogold Losari, Luxio Premium, Nero, Netro Bold, Black Stick, Hnd Pratama Bold, Hnd Pratama, Dubai, Blitz, Ys Pro Mild White, Ys Pro Mild Black, Sumber Baru Sbr Black Edition, Nat Geo Mild, Hmin Bold, Euro Bold, Famos, Kejora Mentol Mild, Boshe Bold, Java Bold, 369, Combat, Estona Mild, Gudang Ganam, Premier, Rq Rizquna Pro, Guci Black, Lois Mild, Abs Bold, Classy Bold, Scot Mild, L300, Lois Bold New Edition, Lois Bold, Dalill Bold, Hjs Subur Mild, Flash Mild) dan rokok jenis SPM merek (Rebel) dengan jumlah keseluruhan sebanyak 3.350 bungkus (66.240)

Batang yang tidak dilekati Pita Cukai;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Ahli sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 16 Mei 2023 dan terhadap Barang Bukti yang ditunjukkan Penyidik kepada Ahli, yaitu rokok merek **YS PRO MILD WHITE** sebanyak 2 (dua) bungkus sebagai perwakilan contoh barang bukti rokok jenis SKM. dan 2 (dua) bungkus rokok merek Rebel sebagai perwakilan contoh barang bukti rokok jenis SPM sehingga setelah melihat barang bukti tersebut Ahli berpendapat bahwa dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana Undang-Undang tentang Cukai mengakibatkan Total Kerugian Negara Atas Pungutan Cukai dan PPN Hasil Tembakau yang timbul akibat perbuatan ini adalah sebesar Rp 44.560.560,-+ Rp 8.253.749,- = Rp. 52.814.309,- (lima puluh dua juta delapan ratus empat belas ribu tiga ratus sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan unsur ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa telah menjual, barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana berdasarkan Undang-Undang. Dengan demikian maka unsur menjual barang kena cukai yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana Undang-Undang tentang Cukai sehingga mengakibatkan Total Kerugian Negara Atas Pungutan Cukai dan PPN Hasil Tembakau yang timbul akibat perbuatan ini adalah sebesar Rp 44.560.560,-+ Rp 8.253.749,- = Rp. 52.814.309,- (lima puluh dua juta delapan ratus empat belas ribu tiga ratus sembilan rupiah). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomro 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Dua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon untuk diringankan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan dibawah;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi peraturan perpajakan, yang berlaku adalah kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda yang telah diatur nilainya yaitu 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 2007 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi peraturan perpajakan yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 set dokumen kendaraan berupa 1 lembar fotocopy tanda terima SPPKB atas nama Dede Nopol D 1229 VBO, 1 lembar fotocopy STNK atas nama Dede Saidah, 1 lembar fotocopy BPKB Datsun Go Panca atas nama Dede Saidah Nopol D 1229 VBO, 1 lembar fotocopy faktur kendaraan bermotor atas nama Dede Saidah telah terlampir dalam berkas perkara ini maka perlun ditetapkan tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Alat komunikasi (handphone) merk VIVO type Y20S (V2029) dengan nomor IMEI 869745051393478 / 869745501393460, 3350 bungkus = 66.240 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau yang tidak dilekati pita cukai berbagai merk (terlampir) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sarana pengangkut berupa Mobil type Minibus merk Datsun Go Panca Nopol D 1229 VBO dengan nomor rangka MHB11CH2FFJ029744 dan nomor mesin HR12739301T beserta kunci, Uang tunai sejumlah Rp 254.000,00 yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa Negara mengalami kerugian sejumlah Rp44.560.560,- + Rp8.253.749,- = Rp52.814.309,- (lima puluh dua juta delapan ratus empat belas ribu tiga ratus sembilan rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi peraturan perpajakan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HILMI SULTON OKTAVIAN** Alias **HILMI Bin MUFLIKHIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjual Barang Kena Cukai Yang Diketahui Atau Patut Diduganya Berasal Dari Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Ini**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dan Denda sejumlah **Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 set dokumen kendaraan berupa 1 lembar fotocopy tanda terima SPPKB atas nama Dede Nopol D 1229 VBO, 1 lembar fotocopy STNK atas nama Dede Saidah, 1 lembar fotocopy BPKB Datsun Go Panca atas nama Dede Saidah Nopol D 1229 VBO, 1 lembar fotocopy faktur kendaraan bermotor atas nama Dede Saidah;

### **Tetap terlampir dalam Berkas Perkara**

- 1 (satu) unit Alat komunikasi (handphone) merk VIVO type Y20S (V2029) dengan nomor IMEI 869745051393478 / 869745501393460 ;
- 3350 bungkus = 66.240 batang Barang Kena Cukai Hasil Tembakau yang tidak dilekati pita cukai berbagai merk (terlampir).

### **Dirampas untuk Dimusnahkan**

- 1 (satu) unit Sarana pengangkut berupa Mobil type Minibus merk Datsun Go Panca Nopol D 1229 VBO dengan nomor rangka MHB11CH2FFJ029744 dan nomor mesin HR12739301T beserta kunci;
- Uang tunai sejumlah Rp254.000,00;

### **Dirampas untuk Negara**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh kami,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2023/PN Tbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nofan Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Evi Fitriawati, S.H., M.H., Rizki Yanuar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dr. Sekhroni, SH., S.Ag., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Mamik Indrawati Umi Naimah, S.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evi Fitriawati, S.H., M.H.

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Rizki Yanuar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dr. Sekhroni, SH., S.Ag., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)